

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sejalan dengan kedua Peraturan tersebut, diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2019 Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Penurunan jumlah terpapar Covid-19 memberikan harapan baru bagi perkembangan perekonomian di Negara kita. Indikator kebangkitan disegala sektor terus menunjukkan arah yang lebih menjanjikan. Sehingga kita berharap di tahun anggaran 2023 sisi penerimaan Negara akan lebih baik dan berdampak positif bagi daerah.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka dilakukan penyusunan berbagai prioritas pembangunan, yang disesuaikan dengan pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

## **1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan**

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diakomodir dalam APBD Tahun 2023 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat antara lain:

1. Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3. Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010-2030;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2019-2023;

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Ditengah kinerja perekonomian dunia yang melambat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai dampak dari pandemik Corona Virus 19 diperkirakan masih memiliki daya tahan dimana secara keseluruhan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pelambatan sebesar -2,1%. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 5,02 %. kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2020 terhadap triwulan IV-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21 persen. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 13,52 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,15 persen. Pertumbuhan tersebut dikarenakan permintaan domestik yang tetap terjaga walaupun kinerja ekspor menurun dikarenakan melambatnya permintaan global dan menurunnya harga komoditas global ditengah pandemic ini.

Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp197,44 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp134,15 triliun.

Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 (c-to-c) tumbuh 4,86 persen, melambat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 8,83 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 23,68 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor sebesar 27,78 persen.

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2022 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2021, proyeksi Tahun 2022 dan prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2023. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 dititik beratkan pada pencapaian Misi 4 dan 5 RPJMD 2019-2023. Misi 4 yaitu; Meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan Mengentaskan kemiskinan, serta Misi 5 yaitu Mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil dan meningkatkan investasi berbasis pertanian dan pariwisata yang berdaya saing. Misi 4 ini juga mengemban tugas untuk meningkatkan produktivitas masyarakat agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, eksklusif dan berkualitas yang dampaknya akan diwujudkan dengan penurunan tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran serta membangkitkan daya saing daerah agar mampu berkompetisi dengan daerah lainnya. Serta Misi ke 5 ini mengandung makna kesejahteraan yang merata dan berkeadilan, hanya dapat dicapai bila seluruh masyarakat dapat menikmati dan merasakan hasil-hasil pembangunan di seluruh Wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

Disamping itu upaya pengembangan perekonomian daerah akan semakin dituntut untuk mampu menciptakan peluang sumber-sumber pendapatan di daerah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan PDRB riil, meningkatkan produktifitas daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 merupakan upaya perwujudan yang bersifat terpadu yang menggabungkan dimensi kebijakan pengembangan masyarakat, perwujudan pemerintah yang baik, integrasi ekonomi antar wilayah, keterkaitan ekonomi global, pelayanan regional dan lokal, pengelolaan tataruang wilayah termasuk pemanfaatan SDA serta mendorong dengan segera untuk menangani secara khusus daerah- daerah perbatasan dan daerah-daerah yang mempunyai masalah sosial, ekonomi dan politik.

Selain itu, kebijakan ekonomi daerah juga mengikuti kebijakan ekonomi nasional yang pada tahun 2023 diperkirakan akan lebih terkonsentrasi pada pemulihan ekonomi akibat Pandemi **Covid-19**. Berdasarkan Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 2,07% secara

year to year dimana tahun 2019 sebesar 5,0 persen dengan pemanfaatan APBN dan APBD akan difokuskan pada penanggulangan dampak kesehatan dan ekonomi dari wabah Pandemi **Covid-19**.

Dengan demikian, implementasi dari hasil perencanaan pembangunan daerah harus sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah dan harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan masyarakat dan mewajibkan masyarakat untuk mengawasi secara langsung seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Kebijakan perekonomian Kabupaten Parigi Moutong sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global serta propinsi Sulawesi Tengah. Oleh sebab itu, penyusunan asumsi perekonomian Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 memperhitungkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, nasional dan provinsi Sulawesi tengah tahun sebelumnya.

### **2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Perubahan paradigma pengelolaan keuangan negara sangat besar pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan di daerah. Nasib suatu daerah ditentukan oleh kemampuan daerah untuk dapat mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan maju serta mandiri atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi *sufficient condition* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya akan tercermin dalam volume APBD. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan di dimaksudkan untuk memberikan arahan-arahan sekaligus rambu-rambu bagi pelaksanaan keuangan di Kabupaten Parigi Moutong. Melalui arah kebijakan ini diharapkan *pertama*, keuangan daerah dapat menopang, bukan menghambat proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi daerah. *Kedua*, diharapkan bahwa keuangan daerah dapat menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, diharapkan pula bahwa keuangan daerah dapat meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.

Asumsi dasar ekonomi makro nasional sebagaimana tertuang di RKP tahun 2022, yaitu pertumbuhan ekonomi 1,67 persen, dan inflasi sebesar 3,00 persen. Kondisi perekonomian nasional tahun 2021 sempat menghadapi tekanan baik yang bersifat eksternal maupun internal yang disebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat **pandemi covid 19** meskipun demikian fundamental perekonomian Indonesia tetap dianggap baik. Berdasarkan data Bank Indonesia pada awal tahun 2021 perekonomian nasional terindikasi mulai mengalami kebangkitan dengan indikator dari pelemahan kredit yang tidak berlanjut, optimisme konsumen yang sudah mengalami peningkatan, investasi bangunan yang mulai pulih dilihat dari penjualan semen yang semakin meningkat serta penjualan kendaraan bermotor yang mulai menunjukkan perbaikan.

Sumber utama pendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2021 berasal

dari membaiknya konsumsi rumah tangga, meningkatnya konsumsi pemerintah dan mulai membaiknya aktivitas investasi. Kinerja konsumsi rumah tangga yang lebih baik didorong oleh membaiknya indikator daya beli masyarakat dan masih kuatnya indikator ekspektasi konsumen. Sementara itu investasi pemerintah terakselerasi sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja modal pemerintah.

**Tabel 3.12**  
**Prospek Ekonomi Makro Kabupaten Parigi Moutong 2021 dan 2022**

INDIKATOR	2021*	2022**
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	4,72	1,67
Inflasi (% , yoy)	3,00	3,00
Pendapatan perkapita		
ADHB	40 jt	42 jt
ADHK	25 Jt	25 Jt
Angka kemiskinan	15,28	14,40
TPT	2,97	2,56

Sumber :

\*) BPS, Kabupaten Dalam Angka Tahun 2022

\*\*) Dokumen P-RPJMD kabupaten Parigi Moutong 2019-2023

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun nasional serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh pemerintah, diproyeksikan perekonomian Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh meningkat mencapai kisaran 1,67 persen (yoy). Angka perkiraan tersebut berada di atas perkiraan sebelumnya terkait realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar -4,92 persen yang cenderung stagnan karena dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Nasional.

Juga memperhatikan arah kebijakan ekonomi makro secara nasional, provinsi Sulawesi Tengah, serta memperhatikan kondisi yang telah dicapai Kabupaten Parigi Moutong, maka sasaran ekonomi makro Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021, antara lain : pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi sebesar 4,72 persen dengan laju inflasi diproyeksikan sebesar 3,00 persen. Pendapatan perkapita masyarakat atas harga berlaku (ADHB) ditargetkan sebesar Rp. 40,000.000-. Sedangkan angka kemiskinan Tahun 2021 ditargetkan 15,28 persen, atau rata-rata pertahun turun sebesar 0,57 persen, dengan asumsi – asumsi:

- a. Mengingat sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan memberikan kontribusi yang paling besar terhadap PDRB Kabupaten Parigi Moutong, maka akan terus digenjut



produktivitasnya khususnya, tanaman pangan, tanaman hortikultura semusim, peternakan dan perikanan.

- b. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, mempunyai kontribusi yang positif terhadap PDRB Kabupaten Parigi Moutong, maka sektor ini akan terus ditingkatkan yang meliputi, kegiatan ekonomi dibidang perdagangan besar dan eceran dari berbagai jenis barang.
- c. Sektor Konstruksi juga terus didorong, terutama yang berkaitan dengan konstruksi pekerjaan gedung maupun konstruksi bangunan sipil, misalnya jalan, jembatan.
- d. Kinerja Sektor Pertambangan dan Penggalian diharapkan akan terus memberikan kontribusi terhadap PDRB, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- e. Tingkat Kemiskinan akan terus ditekan melalui Program – Program Pemberdayaan Masyarakat dan bantuan modal lainnya.

Fluktuasi harga minyak mentah dunia menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai harga keekonomiannya sehingga hal tersebut akan memicu peningkatan inflasi. Mengingat peranan BBM sebagai komoditi pokok, sehingga kenaikan sedikit saja akan membawa “efek domino” ke sektor-sektor lain terutama industri dan transportasi yang selanjutnya akan mempengaruhi harga barang dan jasa. Selain itu resiko inflasi juga berasal bahan makanan yang terjadi sebagai akibat faktor cuaca dan penurunan produksi.

### **BAB III**

## **ASUMSI-ASUMSI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

### **3.1. Asumsi Dasar yang Dipergunakan dalam APBN**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RKP 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD tahun 2023, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD tahun 2023. Adapun tema pembangunan pada rancangan RKPD tahun 2023 adalah “**Membangun Daya Saing Berbasis Sumberdaya Unggulan Daerah**”. Tema tersebut berfokus pada peningkatan sumberdaya yang merupakan unggulan daerah agar dapat bersaing baik di skala nasional bahkan internasional.

Kebijakan perekonomian Kabupaten Parigi Moutong sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global serta propinsi Sulawesi Tengah. Oleh sebab itu, penyusunan asumsi perekonomian Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 memperhitungkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, nasional dan propinsi Sulawesi Tengah tahun sebelumnya.

Sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan kerangka ekonomi dapat dilihat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Laju Inflasi**

Tingkat inflasi di kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2018 sebesar 4,33% lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat inflasi provinsi Sulawesi Tengah maupun tingkat inflasi nasional. Namun, tahun 2022 sampai 2023 tingkat inflasi Kabupaten Parigi Moutong diproyeksi menjadi 3,00%.

#### **2. Pertumbuhan PDRB**

Nilai PDRB Parigi Moutong atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 18,45 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,26 triliun rupiah di banding tahun 2020 mengalami penurunan yang mencapai 17,19 triliun rupiah. kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha.

### **3.2. Asumsi dasar yang dipergunakan dalam APBD**

Asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023, antara lain:

1. Pendapatan Daerah pada APBD 2023 diasumsikan turun sebesar Rp. 32.227.426.835,00 atau mengalami penurunan sekitar 2,03 % dari target pendapatan yang ditetapkan pada APBD T.A. 2022 .
2. Belanja Daerah pada APBD T.A. 2023 diasumsikan mengalami penurunan sebesar 3,61% dari APBD T.A. 2022 dimana sebelumnya Rp. 1.605.525.433.498,00 menjadi Rp. 1.547.485.708.130,00. Penurunan ini disebabkan adanya beberapa sumber pembelanjaan yang belum teranggarkan.

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Arah kebijakan pendapatan daerah merupakan arah yang mengatur tentang kebijakan dalam pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih serta merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan pendapatan daerah dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan pada pendayagunaan sumber – sumber keuangan daerah secara optimal untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari PAD maupun Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku dikelompokkan menjadi tiga jenis. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Pendapatan Transfer, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Hibah dan Pendapatan Dana Darurat.

**Tabel 4.1**  
**PERBANDINGAN PROYEKSI PENDAPATAN**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

Kode Rekening	Uraian	APBD 2022	Proyeksi 2023	Selisih
1	2	3	4	5=4-3
4	<b>Pendapatan Daerah</b>	1.585.713.134.965,00	1.553.485.708.130,00	(32.227.426.835,00)
4.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	121.221.345.706,00	115.243.095.719,00	(5.978.249.987,00)
4.1.1.	<b>Hasil Pajak Daerah</b>	14.700.000.000,00	14.705.000.000,00	5.000.000,00
4.1.2.	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	13.726.982.000,00	10.897.974.313,00	(2.829.007.687,00)
4.1.3.	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	2.408.666.406,00	2.408.666.406,00	-

4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.385.697.300,00	87.231.455.000,00	(3.154.242.300,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.461.991.789.259,00	1.435.742.612.411,00	(26.249.176.848,00)
4.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.412.553.827.002,00	1.389.264.054.648,00	(23.289.772.354,00)
4.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	49.437.962.257,00	46.478.557.763,00	(2.959.404.494,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.585.713.134.965,00</b>	<b>1.553.485.708.130,00</b>	<b>(32.227.426.835,00)</b>

Sumber: BPKAD  
\* Angka Sementara

Dengan memperhatikan Tabel 4.1 tersebut, dapat diketahui bahwa target pendapatan mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya pengurangan target pada beberapa rekening pendapatan. Secara umum juga dapat kita cermati bahwa proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Parigi Moutong dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Parigi Moutong harus diupayakan menjadi sumber pembiayaan utama bagi belanja daerah di Kabupaten Parigi Moutong.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Prinsip belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selain untuk membiayai urusan yang menjadi kewenangan daerah, belanja daerah juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan belanja daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan penganggaran belanja operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD

pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

3. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

4. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 5.1  
**PERBANDINGAN PROYEKSI BELANJA  
 KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

Kode Rekening	Uraian	APBD 2022	Proyeksi 2023	Selisih
1	2	3	4	5=4-3
5.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.605.525.433.498,00</b>	<b>1.547.485.708.129,00</b>	<b>(58.039.725.369,00)</b>
5.1.	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.124.636.352.456,00</b>	<b>1.017.752.150.462,00</b>	<b>(106.884.201.994,00)</b>
5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>675.405.892.466,00</b>	<b>593.182.144.878,00</b>	<b>(82.223.747.588,00)</b>
5.1.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>312.754.225.386,00</b>	<b>414.379.100.084,00</b>	<b>101.624.874.698,00</b>
5.1.3	<b>BELANJA BUNGA</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>-</b>
5.1.5	<b>BELANJA HIBAH</b>	<b>133.076.234.604,00</b>	<b>6.790.905.500,00</b>	<b>(126.285.329.104,00)</b>
5.1.6	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>	<b>2.800.000.000,00</b>	<b>2.800.000.000,00</b>	<b>-</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>165.369.341.542,00</b>	<b>191.166.218.936,00</b>	<b>25.796.877.394,00</b>
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>25.000.000.000,00</b>
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>310.519.739.500,00</b>	<b>308.567.338.731,00</b>	<b>(1.952.400.769,00)</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.605.525.433.498,00</b>	<b>1.547.485.708.129,00</b>	<b>(58.039.725.369,00)</b>

Sumber: BPKAD  
 \*\* Angka Sementara

**BAB VI**  
**KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Gambaran proyeksi/target Pembiayaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama kurun waktu 2022-2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1.  
**PERBANDINGAN PROYEKSI PEMBIAYAAN  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>APBD 2022</b>	<b>Proyeksi 2023</b>	<b>Selisih</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4-3</b>
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>19.812.298.533,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>(25.812.298.533,00)</b>
6.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>20.745.631.866,00</b>	<b>-</b>	<b>(20.745.631.866,00)</b>
6.1.1.	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	20.745.631.866,00	-	(20.745.631.866,00)
6.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>933.333.333,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>5.066.666.667,00</b>
6.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	933.333.333,00	1.000.000.000,00	66.666.667,00
6.2.1.01.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	933.333.333,00	1.000.000.000,00	-



6.2.1.01.01	Penerusan Pinjaman dari pemerintah Pusat ( IBRD)	933.333.333,00	1.000.000.000,00	
	Penyertaan Modal PT. Bank Sulteng	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>19.812.298.533,00</b>	<b>(6.000.000.000,00)</b>	<b>(25.812.298.533,00)</b>

*Sumber: BPKAD*  
*\*\* Angka Sementara*

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu.
2. Menyediakan dana untuk pembayaran pokok utang pinjaman luar negeri sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA1203/DP3/2006 tanggal 5 Juli 2006 antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

## **BAB VI**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Berdasarkan permasalahan utama pembangunan daerah, isu strategis pembangunan nasional dalam RPJMN, isu strategis pembangunan Provinsi serta pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka isu strategis pembangunan daerah sesuai RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 dapat dirumuskan sebagai berikut :

Oleh karena itu untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Parigi Moutong, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3. Pendayagunaan asset daerah;
4. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman;
5. Sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah bidang pendapatan (Law Enforcement);
6. Melakukan peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi data baik dengan pemerintah pusat dan Propinsi dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak serta dana transfer lainnya.

#### **A. Belanja**

Strategi dalam pencapaian belanja Kebijakan Belanja Daerah dilakukan dalam kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong disusun berdasarkan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian target kinerja terukur yang ditetapkan untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Orientasi anggaran berbasis kinerja adalah pencapaian keluaran dan hasil (output dan outcome) dari masukan (input) yang dimanfaatkan untuk pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan Perangkat Daerah (PD) sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah disusun melalui pendekatan berbasis kinerja dan berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Adapun beberapa strategi kebijakan belanja daerah antara lain :

1. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, dengan peningkatan proporsi belanja program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dengan memerhatikan visi dan misi pada RPJMD Tahun 2019-2023.
2. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2023 yang tercantum dalam RKPD Tahun 2023, terutama untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi kepada pencapaian indikator kinerja yang direncanakan untuk meningkatkan akuntabilitas serta efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Dana DAK yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan dimaksimalkan penyerapannya agar tidak menjadi Silpa dan dianggarkan tahun berikutnya .

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 disusun berpedoman pada RKPD Tahun 2023 dan hasil pembahasan pada forum Musrenbang Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022. Dengan demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 adalah hasil dari komitmen seluruh *Stakeholder* (pemangku kegiatan) yang berisi kebijakan umum pembangunan Kabupaten Parigi Moutong untuk pelaksanaan tahun 2023.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2021, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS-P dan RAPBD-P Tahun Anggaran 2021.

